



## Research Article

# E-Money dalam Perspektif Worldview Maqashid Syari'ah

Imam Kamaluddin<sup>1</sup>, Tito Noer Islami<sup>2</sup>

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail : [imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id](mailto:imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id)



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: [titonoer92@gmail.com](mailto:titonoer92@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 10, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : October 23, 2024

Available online : January 16, 2025

**How to Cite:** Imam Kamaluddin and Tito Noer Islami (2025) "E-Money in Worldview Perspective Maqashid Sharia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 139-150. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1235.

## E-Money in Worldview Perspective Maqashid Sharia

**Abstract.** In the 20th century, technological developments experienced very significant growth and brought winds of change to human life in all aspects, such as culture, law, education or economic aspects. The emergence of the digitalization of money is a form of technological development in this era. Electric Money or what is usually shortened to e-money is a trend in terms of buying and selling transactions. As Muslims, we are obliged to carry out all our work in accordance with the provisions that Allah SWT has determined. As for what Allah SWT has determined, it has a sharia maqashid that its servants must know. In carrying out e-money transactions, it is necessary to know the sharia maqashid contained therein. This research aims to find out more about how e-money is from a sharia maqashid perspective. This research uses the qualitative literature study method. The results of this research are that in e-money there is an element of benefit that is a sharia maqashid that can meet

human needs, namely hifdzul maal. There are several negative impacts in e-money that need to be avoided in order to maintain the value of maal hifdzul, such as device duplication, theft and malfunction.

**Keywords:** E-money, Maqashid Syariah, Hifdzul maal

**Abstrak.** Pada abad 20 ini, perkembangan teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan membawa angin perubahan terhadap kehidupan manusia dalam segala aspek, seperti budaya, hukum, pendidikan ataupun dalam aspek Ekonomi. Munculnya digitalisasi uang merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di zaman ini. Electric Money atau yang biasa di singkat menjadi e-money menjadi trend dalam hal transaksi jual beli. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan ketetapan yang Allah SWT telah tentukan. Adapun apa yang telah Allah SWT telah tentukan memiliki maqashid syariah yang harus diketahui oleh hambanya. Dalam pelaksanaan transaksi e-money perlu diketahui maqashid syariah yang terdapat didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana e-money dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian kualitatif kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didalam e-money terdapat unsur manfaat yang menjadi maqashid syariah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yaitu hifdzul maal. Adapun beberapa dampak negatif dalam e-money yang perlu dihindari agar tetap terjaganya nilai hifdzul maal seperti duplikasi perangkat, pencurian hingga kegagalan fungsi.

**Kata Kunci:** E-money, Maqashid Syariah, Hifdzul maal

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini membawa angin perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan dalam segala aspek, entah itu aspek budaya, hukum, maupun Ekonomi. Adapun salah satu trend yang berkembang dimasyarakat ini adalah di bidang ekonomi yaitu Electric Money atau yang disebut Uang Elektronik yang berupa Alat transaksi jual beli berbasis teknologi non tunai dalam system computer berupa data digital. Dalam hal transaksi Jual beli, Electric Money hadir sebagai jawaban bagi kebutuhan Masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat menjadi perantara pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Maraknya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia tentunya berpengaruh pada banyak kalangan sektor, salah satunya adalah sektor korporasi atau industri yang menjadi cikal bakal lahirnya perdagangan online atau e-commerce.<sup>1</sup>

Ekonomi menjadi sangat penting dalam Islam bagi umat sebagai media kelangsungan kehidupan dan agar tercapainya tujuan yang lebih mulia baik di kehidupan dunia maupun di Akhirat. Islam secara khusus mengatur tentang kegiatan ekonomi, namun hal ini tidak mempunyai tujuan lain selain untuk menjamin agar manusia tidak menyimpang dari ketetapan yang telah diatur oleh Allah SWT dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat muslim dalam urusan ekonomi harus dapat menyesuaikan dengan syariat Islam. Syariat Islam

---

<sup>1</sup> Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.

merupakan aturan kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT. Ini adalah aturan kehidupan yang bisa diterima bagi umat manusia. Adapun maksud dari penjelasan Syariat Islam adalah sebagai kebahagiaan umat manusia

Tentu saja bagi umat Islam, perkembangan teknologi harus sejalan dengan ideologi agama, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi modern seperti uang elektronik. Pemula mungkin masih ragu dengan penggunaan uang elektronik. Uang elektronik merupakan salah satu bentuk inovasi modernisasi media transaksi keuangan. Pemakaian uang elektronik tidak terlepas dari nilai mata uang yang digunakan. Keberadaan uang elektronik tidak menukarkan tempat uang sebagai alat pembayaran yang sah, akan tetapi uang elektronik merupakan alternatif metode pembayaran yang menawarkan kenyamanan, kemudahan akses, dan biaya lebih rendah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dari sudut pandang hukum Syariah, bentuk-bentuk modernisasi tertentu diperbolehkan, karena mengandung banyak manfaat.<sup>2</sup>

Selain memiliki banyak keunggulan dalam metode pembayaran dibandingkan yang lainnya, penting untuk mengerti apakah e-money kompatibel dengan Maqasid Syariah. Maqasid Syariah akan memiliki peran penting dalam penyesuaian pelaksanaan transaksi uang elektronik dengan ketetapan syariah. Agama Islam sebagai agama yang *kaffah* hadir dengan ketetapan syariat yang dapat mengatur seluruh kehidupan manusia sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan dari penetapan aturan ini adalah untuk memastikan kebahagiaan dan keselamatan manusia di Aspek penjagaan Agama, Jiwa, Akal, Harta dan penjagaan Nasab. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana sistematis pelaksanaan transaksi e-money dan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah dalam pelaksanaan transaksi e-money

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kajian kualitatif dan penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Kajian ini bersifat deskriptif analisis<sup>3</sup> yang dimana menjelaskan dan menganalisa realita E-Money dalam Perspektif Maqashid Syariah. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa negara minoritas muslim yang menggunakan system ekonomi Islam. Data yang disajikan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa buku, jurnal, makalah dan internet.

## HASIL PENELITIAN

### Pengertian Electric Money (E-Money)

Menurut Bank for International Settlement (BIS) mendefinisikan uang elektronik sebagai “stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer's possession”<sup>4</sup>. Jika mengacu pada pengertian menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

---

<sup>2</sup> Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah,” *Muamar, Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, 2014

<sup>4</sup> Bank for International Settlements (BIS), *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money* (Basle: Bank for International Settlements, October 1996)

Nomor 20/6/PBI/2018,, “Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”<sup>5</sup> dari kedua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa uang elektronik adalah suatu alat pembayaran berbentuk elektronik yang nilai uangnya dikumpulkan atau diberikan ke penerbit ataupun agen dengan nilai uang yang sesuai lalu nilai tersebut dimasukkan kedalam media server ataupun chip yang merupakan media elektronik<sup>6</sup>

Uang Elektronik mempunyai fungsi dan peranan yang sama seperti hal layaknya uang. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pokok terbaru mengenai uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan Masyarakat terhadap media server uang elektronik, memberikan rasa aman terhadap pemegang dan menjaga kestabilan moneter negara. Dalam peraturannya juga diatur mekanisme pelaksanaan transaksi dengan uang elektronik, termasuk didalamnya uang elektronik syariah.<sup>7</sup>

E-money yang dimaksud di sini merupakan “Prepaid Products” yang memiliki perbedaan dengan alat transaksi elektronik lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit yang merupakan “Access Product”. Perbedaannya terletak pada nilai uang yang tersimpan dalam e-money yang memiliki batas maksimum saldo sebesar Rp1.000.000 dan saldo ini tidak menghasilkan bunga. Tidak seperti halnya tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya, E-money tidak mendapatkan hak penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adanya E-Money diharapkan dapat menjadi Inovasi dan Solusi cepat dalam pelaksanaan Jual beli di tempat yang memerlukan efisiensi waktu pembayaran seperti Minimarket, Toko, Pembayaran tol dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

### Jenis Electric Money (E-Money)

Berdasarkan data catatan identitas pengguna, Electronic Money dibagi menjadi dua bagian, yaitu unregistered (Electronic Money tanpa identitas pemilik yang terdaftar oleh Penerbit) dan registered (uang elektronik dengan identitas pemilik yang terdaftar oleh Penerbit).<sup>9</sup> Terkait dengan perantara yang dipakai untuk menyimpan 'nilai uang' dalam bentuk elektronik, uang elektronik biasanya dibagi

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Uang Elektronik (Electronic Money)*, Indonesia, 2009

<sup>6</sup> Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, “The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sinā and its Relation to Education,” *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176-205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

<sup>7</sup> Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., “Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts” 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.

<sup>8</sup> Muhammmad Noor Sayuti, “E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāshid Al-Syari'ah,” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2018): 13-27, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1182>.

<sup>9</sup> Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, “Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah,” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.

menjadi dua kategori, yaitu chip-based product dan server-based product. Berdasarkan skala pemakaiannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu Single-Purpose yang hanya dapat dipakai pada transaksi pembayaran tertentu dan Multi-Purpose yang dapat dipakai untuk berbagai jenis transaksi ekonomi. Dan berdasarkan masa berlakunya, uang elektronik dibagi menjadi dua, yakni Reloadable yang dapat diisi ulang dan Disposable yang tidak dapat diisi ulang.<sup>10</sup>

### Akad Pada Uang Elektronik (E-Money)

Berdasarkan rujukan dari Fatwa DSN MUI Adapun akad yang terlaksana dalam transaksi uang Elektronik (E-Money) adalah sebagai berikut :

1. Akad yang dipakai antara agen penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.<sup>11</sup>
  - a. Jika akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku Batasan dan ketentuan akad wadi'ah sebagai berikut:
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
    - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu
    - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
    - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu
    - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
  - b. Adapun jika menggunakan akad Qardh maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja<sup>12</sup>
    - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
    - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
    - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
    - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta, 2021

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1-12.

<sup>12</sup> Hasan Sobahi Abdul Latif, *Daulah Islamiyah wa sultotiha syariah* (Iskandariyah: Yayasan Pemuda, 1992).

2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ju'alah, akad ijarah, dan akad wakalah bi al-ujrah
3. Akad yang dapat dipakai antara Agen layanan keuangan digital dengan penerbit adalah akad Ju'alah, akad ijarah, dan akad wakalah bi al-ujrah.<sup>13</sup>

### Jenis transaksi Electric Money (E-Money)

Terdapat beragam jenis transaksi yang dapat dilaksanakan memakai media uang elektronik, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik: Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, mereka akan mengisi nilai uang ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, jika nilai uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang habis, mereka dapat melakukan pengisian ulang (top up).<sup>14</sup>
2. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik: Transaksi ini pada dasarnya melibatkan pertukaran nilai uang yang disimpan dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dan penjual, dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Transfer: Transfer dalam konteks uang elektronik adalah pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal yang dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.
4. Penarikan tunai: Ini merupakan fasilitas untuk menarik uang dari nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang, dan dapat dilakukan kapan saja oleh pemegang.
5. Refund/Redeem: Ini merujuk pada proses penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Proses ini bisa dilakukan ketika nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa saat pemegang menghentikan penggunaan uang elektronik atau saat masa berlaku media uang elektronik berakhir.<sup>15</sup>

### Manfaat Elecctric Money (E-Money)

1. Manfaat E-Money dari Perspektif Pengguna

Dari sudut pandang yang rasional, seseorang cenderung memilih cara pembayaran yang paling mudah dan ekonomis untuk mencapai tujuan mereka. E-money memiliki keunggulan dibandingkan pembayaran tunai dalam hal kenyamanan dan keamanan transaksi. Dalam penggunaan e-money, seseorang akan merasa lebih nyaman memakainya ketika transaksi nominal kecil dengan jumlah pemakaian yang tinggi. Hal ini dikarenakan pengguna tidak kesulitan dengan kembalian atau karena ketidakadaan uang yang pas. Dan dengan bentuk transaksi ini pula dapat

---

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Uang Elektronik Syariah."

<sup>14</sup> Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

<sup>15</sup> Bank Indonesia. (2009a). Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.

menghindarkan pengguna dari kesalahan dalam penghitungan uang dan mencegah penipuan uang lembaran yang palsu.<sup>16</sup>

Keuntungan lain dari pemakaian e-money yaitu kemampuan transaksi secara offline yang dapat dilakukan dititik atau tempat terjadinya transaksi tersebut, tanpa perlu verifikasi atau memasukkan PIN karena e-money tidak memerlukan registrasi data diri. Hal ini membuat penggunaan e-money lebih hemat waktu, dan karena dapat dilakukan secara offline, hal ini dapat mengurangi biaya komunikasi ataupun biaya lainnya. Selain itu, e-money dapat diisi ulang melalui beberapa sarana, sehingga memudahkan Masyarakat dalam menjangkau e-money ini, hal ini termasuk bagi pengguna yang belum mempunyai akses perbankan untuk memakai alat transaksi non-tunai.<sup>17</sup>

## 2. Manfaat E-Money dari Perspektif Produsen

Adapun manfaat yang didapatkan produsen adalah peningkatan efektifitas pelaksanaan transaksi menggunakan e-money dan hal ini akan diikuti oleh peningkatan konsumsi.<sup>18</sup> Yang pada akhirnya akan menumbuhkan profitabilitas bagi produsen dan berpeluang untuk mengembangkan aktivitas dan perluasan usaha. Hal ini berefek pada pertumbuhan produksi di sektor riil, yang pada kesempatannya dapat memajukan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

Pemakaian media non-tunai memiliki potensi untuk meningkatkan permintaan masyarakat kepada uang digital untuk mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi. Bagi bank atau penerbit, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas mereka. Fenomena ini dikenal sebagai "dual effect" dari penggunaan alat pembayaran non-tunai. Efek ganda dari penggunaan pembayaran non-tunai baik bagi konsumen maupun produsen dapat secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

## 3. Manfaat E-Money dari Perspektif Konsumsi

Dampak yang dirasakan dari penggunaan yang relatif mudah dan efisien adalah peningkatan konsumsi yang mengakibatkan percepatan perputaran uang. Ini juga berdampak pada peningkatan Output Riil dan pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi M dan P konstan). Semakin meningkatnya volume transaksi e-money akan secara otomatis mengurangi rata-rata jumlah uang tunai yang beredar. Hal ini

---

<sup>16</sup> Afif Muamar dan Alparisi, "Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah."

<sup>17</sup> Sayuti, "E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāshid Al-Syari'ah."

<sup>18</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, "Tradisi Orientalisme dan Framework Studi al-Qur'an," *TSAQAFAH* 7, no. 1 (31 Mei 2011): 1, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.105>.

<sup>19</sup> Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, [https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323).

<sup>20</sup> Sayuti, "E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāshid Al-Syari'ah."

memiliki dampak pada inflasi dikarenakan total uang yang beredar merupakan pemicu utama terjadinya inflasi.<sup>21</sup>

### Dampak Negatif dari Uang Elektronik (E-Money)

Selain potensi dampak positif, perlu mempertimbangkan juga dampak negatif atau risiko terhadap perekonomian yang dapat timbul dari penggunaan e-money. Aspek utama yang memberikan pengaruh pada tingkat resiko keamanan terkait dengan penggunaan e-money adalah perangkat keras (hardware) pada konsumen dan aplikasi perangkat lunak (software) pada pedagang. Beberapa risiko tersebut antara lain:<sup>22</sup>

1. Duplikasi Perangkat. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang mampu membuat replica dari kartu utama dengan mencari celah dalam system keamanan melalui system operasi ataupun dengan serangan fisik kepada kartu tersebut
2. Perubahan atau Duplikasi Data/Perangkat Lunak. Risiko ini melibatkan tindak kejahatan melalui perubahan data ataupun perangkat lunak dalam kartu asli
3. Perubahan Pesan. Risiko ini terkait dengan upaya untuk mengubah atau mengganggu pesan elektronik disaat pengguna melaksanakan transaksi
4. Pencurian. Pencurian kartu e-money orang lain merupakan bentuk kejahatan sederhana yang dijumpai dalam e-money
5. Penyangkalan Transaksi. Ini terjadi ketika pengguna menyangkal bahwa mereka telah melaksanakan transaksi e-money. Hal ini dapat merugikan pedagang ataupun penerbit kartu e-money<sup>23</sup>
6. Kegagalan Fungsi. Risiko ini dapat berupa korupsi atau kehilangan data, kegagalan fungsi aplikasi, atau kegagalan dalam pengiriman pesan.<sup>24</sup>

## PEMBAHASAN

### Makna Maqashid Syariah

Kajian tentang maqashid al-syari'ah membawa kita pada pertanyaan tentang tujuan dari disyariatkannya agama. Jawaban atas pertanyaan ini pada dasarnya akan menjelaskan istilah maqashid syari'ah itu sendiri. Menurut Ibnu Mandzur, maqâshid adalah bentuk jamak dari kata maqshud مقصد, yang berasal dari kata قصد yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Dalam ilmu gramatika Arab, kata maqshud-maqâshid disebut maf'ul, yang berarti sesuatu yang menjadi objek, sehingga kata tersebut dapat diartikan sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan".<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Mohammad Latief dkk., "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

<sup>22</sup> Joni Syamsuri, "Eksistensi dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia," *AT TA'DIB* 11, no. 2 (29 Desember 2016), <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.776>.

<sup>23</sup> Syamsuri dkk., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.

<sup>24</sup> Siti Hidayati dkk., "Operasional E-Money." Jakarta: Bank Indonesia, 2006

<sup>25</sup> Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, 7th ed., vol. 8 Dar Sader, Lebanon, 2011



Selanjutnya, as-Syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang memiliki makna "jalan menuju sumber air". Jalan menuju sumber air ini dapat diibaratkan sebagai jalan menuju sumber kehidupan yang pokok. Menurut Abu Zahrah, tujuan sebenarnya dari hukum Islam adalah kemaslahatan. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi, maqāshid al-syari'ah mengandung apa yang diperlukan manusia untuk mencapai falāh (kesuksesan spiritual) dan hayatan thayyibah (kehidupan yang baik) dalam batas-batas syariat.<sup>26</sup>

Asafri menjelaskan bahwa Maqāshid al-dharūriyyah ditujukan untuk memelihara al-kulliyah al-khomsah. Di tingkat berikutnya, yaitu Maqāshid al-hājiyyah, ditujukan untuk pemeliharaan yang lebih baik dan penghilangan kesulitan. Dan penyempurnaan untuk hasil yang terbaik adalah tujuan dari maqāshid al-tahsīniyyat.<sup>27</sup>

Beberapa ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi telah merumuskan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai usul al-syariah (prinsip-prinsip dasar syariah) dan merupakan tujuan umum dari syariah itu sendiri, yaitu: menjaga agama (hifz al-dīn), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-māl). Mereka menyebutnya dengan istilah al-kulliyah al-khomsah.<sup>28</sup>

### Maqashid dalam Ekonomi Islam

Kekayaan harta merupakan suatu fasilitas yang Allah berikan kepada manusia untuk menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi penting untuk diingat bahwa pengelolaan harta bukanlah sesuatu hal yang terpisah dari unsur ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengurusan kekayaan harta harus sesuai dengan nilai keislaman. Maka Ekonomi Islam harus dapat memperlihatkan tujuan utama dari syariat

Menurut Umer Chapra dengan menggunakan perspektif Ekonomi Islam, *al-kulliyat al-khomsah* harus berfungsi sebagai penyortiran moral dalam pelaksanaan tindak Ekonomi. Konsep *hifzuddin* harus menjadi Worldview yang ditempatkan pada prioritas pertama, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada Individualitas seseorang dalam melaksanakan kehidupan sesama manusia serta sumber daya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Aspek Rohani dan juga Jasmani.

Umer Chapra menekankan sesungguhnya ekonomi Islam memiliki perbedaan konsep dengan ekonomi konvensional yang meletakkan harta sebagai yang paling penting, sementara keimanan, jiwa, akal, dan keturunan tidak dianggap sebagai faktor penting. Dalam ekonomi Islam, keimanan diletakkan pada Posisi pertama sedangkan harta diletakkan pada posisi terakhir. Akan tetapi, kelima unsur tersebut adalah satu kesatuan, dan tidak selalu posisi pertama lebih penting daripada posisi berikutnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* Leicester: Te Islamic Foundation, 1992

<sup>27</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Rajawali Press, Jakarta, 1996

<sup>28</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1993

<sup>29</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*

### Mashlahat dalam E-Money

Pada ranah Maqashid Syari'ah, produk e-money dapat dilihat dari perspektif asas masalah dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tercapainya Kemaslahatan dan Kesejahteraan (Welfare): dengan adanya penggunaan e-money dapat terjadinya stabilitas permintaan uang yang dimana dapat meningkatkan stabilitas kecepatan perputaran uang di negara. Dari pada itu hal ini memberikan efek baik pada perekonomian dan juga kebijakan moneter
2. Kesesuaian Fungsi Uang dalam ketetapan syariah : adanya perubahan bentuk uang dari kertas ke bentuk elektronik tidaklah mempengaruhi fungsi keduanya yaitu untuk menyimpan nilai. Nilai yang terdapat pada uang elektronik memiliki kesamaan dengan nilai uang yang terdapat pada kertas tanpa adanya pengurangan. Adapun dengan adanya teknologi digital ini, uang akan mengalami pergerakan cepat yang sesuai dengan konsep Money as Flow Concept sehingga memberikan kesejahteraan bagi ekonomi umat.<sup>30</sup>
3. Etika Konsumsi berdasarkan Syariah: Penetapan batas maksimum nominal pada e-money adalah salah satu bentuk pencegahan dalam penyalahgunaan uang elektronik bahkan dengan adanya sistematisasi penulisan secara digital tiap transaksinya dapat mencegah praktik pencucian uang. Adanya Batasan nominal pada e-money dapat menjadi pencegahan pemborosan dari pihak konsumen yang dimana hal ini memperlihatkan etika konsumsi yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah
4. Substansi e-money sebagai produk yang bebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (bunga), serta tidak memakan harta orang lain secara bathil (tidak sah). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip syariah harus dipenuhi dalam e-money. Ketidakjelasan dalam akad bisa menyebabkan munculnya tiga unsur di atas yang dapat menjadikan e-money haram. Masalah riba bisa timbul dari persyaratan tambahan di awal, meskipun saldo tidak menghasilkan bunga. Jika skema e-money menggunakan akad sharf atau akad pertukaran mata uang, nilai harus sama (al-tamathul) dan secara tunai (al-taqabudh). Dimensi perlindungan harta (hifz al-māl) dalam produk e-money terletak pada ketentuan "Redeemability" sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai elektronik.<sup>31</sup>
5. Risiko, kendala, serta upaya pengendalian dan pengawasan merupakan aspek penting dalam konteks e-money. Dalam ranah Maqashid Syariah, jika ditinjau dari Hifz al-mal, e-money belum seutuhnya memenuhi standar, dikarenakan e-money memiliki kesempatan menghasilkan risiko. Hifz al-mal berfungsi sebagai alat kontrol sosial; ketika pengguna kehilangan e-money, maka dia tidak dapat mengambil dana didalamnya dikarenakan e-money belum dilengkapi dengan perlindungan nilai. Selain itu, belum adanya pengawasan syariah terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan penjual dan bank sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa e-money dapat digunakan untuk membeli barang-barang

---

<sup>30</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

<sup>31</sup> Sayuti, "E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāshid Al-Syari'ah."

yang diharamkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengendalikan dan mengawasi penggunaan e-money untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta melindungi kepentingan konsumen..<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Dalam konteks pembahasan dalam ranah Maqashid Syariah mengenai produk e-money, terdapat nilai pokok masalah yang menonjol, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Harta: Mewujudkan unsur *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta, dengan mencapai kemaslahatan umum dan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kesesuaian dengan Prinsip syariah: Menjamin keterkaitan fungsi uang dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga produk e-money dapat digunakan secara sesuai dengan ajaran Islam.
3. Pencegahan Israf: Pembatasan maksimum saldo dalam produk e-money sebagai upaya preventif terhadap praktik israf (konsumerisme), yang merupakan nilai yang sangat ditegakkan dalam syariah
4. Penetapan Ketentuan Redeem atau Refund: untuk menghindari hal memakan harta orang lain secara bathil maka adanya ketentuan redeem atau refund yang dapat menjaga keadilan dan keberkahan ekonomi menurut ajaran Islam

Melaksanakan tujuan syariah dalam kehidupan ini merupakan inti dari ekonomi Islam. Oleh karena itu tujuan utama dari pengadaan uang elektronik ini adalah untuk menciptakan kemudahan dan kemashlahatan bagi manusia dalam hal transaksi, pengelolaan harta dan juga dalam kepemilikan kekayaan materi, dengan harapan dapat membawa umat manusia kepada konsep *falah* di dunia dan diakhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Afif Muamar, dan Ari Salman Alparisi. "Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah." *Muamar, Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 76–77.
- Alhijri, Muhammad Rasyidil Fikri, Amir Reza Kusuma, Ari Susanto, Zakki Azani, dan Mohamad Ali. "Islamic Education for Women Based On Buya Hamka and Murtadha Muthahhari's Thoughts" 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Uang Elektronik Syariah." *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah."

---

<sup>32</sup> Sayuti.

- Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Hasan Sobahi Abdul Latif. *Daulah Islamiyah wa sultotiha syariah*. Iskandariyah: Yayasan Pemuda, 1992.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Islam, Sajida Sanata, dan Iffatin Nur. "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Sayuti, Muhammad Noor. "E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāsid Al-Syari'ah." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2018): 13–27. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1182>.
- Syamsuri, Hanif Fadillah Nirhamna, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh," t.t., 12. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>.
- Syamsuri, Joni. "Eksistensi dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia." *AT TA'DIB* 11, no. 2 (29 Desember 2016). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.776>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Tradisi Orientalisme dan Framework Studi al-Qur'an." *TSAQAFAH* 7, no. 1 (31 Mei 2011): 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.105>.